

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki di masa depan.

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. BMT merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT merupakan suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, dan shadaqoh serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai

tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Lahirnya BMT membawa angin segar bagi usaha sektor kecil, karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan di sekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, produktif, dan menguntungkan. Mereka bekerja sendiritanpa bantuan orang lain dan dengan asset perputaran usaha di bawah 50 juta bahkan di bawah 10 juta. Adanya BMT memang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.¹

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada daftar hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundang sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis

¹ Lasmiatu, *perbankan syari'ah*, Semarang: LPSDM. RA kartini, cet ke-3, 2010, hal 20-23

dengan perkoprasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dll.²

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyartkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesioanal.³

Adapun beberapa pembiayaan yang di berikan KJKS Baituttamwil Tamzis kepada anggotanya yaitu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan dengan prinsip sewa dengan jenis pembiayaan *ijarah*.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004, hal 126-127

³ Ibid hal 129-130

Pembiayaan *mudharabah* adalah hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhoriblah* yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *Mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan, jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengakuan) dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya. Oleh karenanya,

BMT dapat melakukan pendamping administrasi usaha, sehingga anggota patner *mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.⁴

Pembiayaan di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisa secara skema. Seorang analisa pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan. Manajemen yang buruk, kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari 'Pembiayaan Bermasalah'. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai '*Pembiayaan Non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*'.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah

⁴Ibid hal 170

adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵

Pada KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk yang paling banyak *non performing financing* didominasi pada pembiayaan *Mudharabah*, dibanding dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Dan prosentase untuk pembiayaan bermasalah di Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo adalah 2%. Karena kebanyakan dari anggota KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Untuk mencegah itu semua, harus menerapkan prinsip 5C salah satunya adalah *Character* dan *Capital*. Maka berdasarkan hal tersebut di atas penulis akan meneliti tentang bagaimana kiat dari KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo untuk menilai anggota dari segi *Character* dan *Capital* dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Berangkat dari kenyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 'PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL (CHARACTER DAN CAPITAL)* DALAM MENCEGAH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERMASALAH PADA KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG PASAR INDUK WONOSOBO'.

⁵Farturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 66

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di atas dan berdasarkan latar belakang masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo?
2. Bagaimana penerapan prinsip *prudential character* dan *capital* dalam mencegah pembiayaan mudharabah bermasalah pada KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *prudential character* dan *capital* untuk mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Tamzis cabang pasar induk Wonosobo.
2. Manfaat Penelitian adalah:
 - a. Bahan masukan bagi lembaga keuangan KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.
 - b. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan setelah diperoleh selama perkuliahan.

- c. Menjadi sumbangan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan prinsip *prudential* (*character dan capital*) dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah khususnya pada KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya urgensi dari adanya tinjauan pustaka adalah sebagai bahan otokritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenal kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian yang terdahulu. Disamping itu tinjauan pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka memperoleh informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dalam judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau pelengkap terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang menunjang atau memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yaitu Oleh Enis millata (072411026) yang berjudul 'Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak' LKI Buana Kartika sebagai salah satu lembaga keuangan islam yang ada di wilayah Kecamatan Mranggen dalam menyalurkan modalnya hanya membiayai usaha produktif yang halal. Dalam melakukan usaha pembiayaan LKI Buana Kartika sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut

adalah: permohonan pembiayaan, investigasi (survey), analisis pembiayaan (penilaian usaha nasabah), realisasi (pencairan), dan monitoring serta pembinaan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika, kurang cermat dalam pengamatan 5C, salah menilai dalam usaha nasabah. Biaya yang diberikan dipergunakan untuk keperluan orang lain, bukan untuk membiayai usaha yang diajukan tidak sepengetahuan dari LKI Buana Kartika, nasabah kurang baik dalam mengelola usahanya, tidak adanya penghasilan dalam usahanya, perubahan kebiasaan musim, pinjaman digunakan untuk orang lain.

Tugas Akhir mahasiswa D3 perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Kartika Puspitawati dengan judul 'Prosedur Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang'. Dengan hasil penelitian Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang Jika dana yang disalurkan mengalami masalah atau kemacatan mengingat dana yang disalurkan adalah dana milik nasabah penyimpan, maka Bank harus mengamankan dana tersebut, dalam mengamankan dana yang berasal dari dana nasabah penyimpan yaitu dengan menerapkan pola penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang disebut dengan *restrukturisasi pembiayaan*.

Oleh Qosim Muamar (2101119) yang berjudul 'Analisis Penanggulangan Risiko Pembiayaan / Financing Risk Di PT. BPR Syari'ah Asad Alif Kendal' Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa temuan. Bahwa sebelum memberikan persetujuan terhadap aplikasi pembiayaan yang diajukan

oleh calon nasabah debitur, PT. BPR Syari'ah Asad Alif melakukan proses seleksi melalui analisis 5C yang meliputi: character, capacity, capital, collateral, dan condition dari calon nasabah debitur. Apabila calon nasabah tersebut mendapat persetujuan pembiayaan oleh PT. BPR Syari'ah Asad Alif, maka nasabah akan diawasi dan dibina pada saat mengelola usaha yang dibiayai. Dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah, maka PT. BPR Syari'ah Asad Alif melakukan berbagai upaya penyelamatan antara lain melalui proses rescheduling, reconditioning, dan liquidation. Melalui tahap penyelamatan tersebut PT. BPR Syari'ah Asad Alif tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan bahwa usaha pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

Harus diakui bahwa penelitian dan penulisan sekitar tema-tema pembiayaan bermasalah pernah dilakukan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penerapan prinsip *prudential* dalam mencegah pembiayaan bermasalah yang hanya di khususkan membahas tentang *character* dan *capital* saja, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah*. Karena di BT Tamzis cabang pasar induk wonosobo yang paling diminati oleh anggota adalah pembiayaan *mudharabah*, sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah dengan akad *mudharabah*.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dilakukan di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang bagaimana KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo dalam menerjemahkan *character* dan *capital* dan penerapan prinsip prudential/kehati-hatian dalam mencegah pembiayaan mudharabah bermasalah, yang dilakukan dengan metode wawancara.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam

⁶Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006, hal 2

hal ini peneliti mengambil dari literature-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.⁷

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Interview atau wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.⁸ Dalam hal ini penulis mencari informasi melalui Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu pegawai di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo.
- b. Metode observasi ini dilakukan dengan adanya pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk Wonosobo. Agar data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip *prudential* (*Character* dan *Capital*) dalam mencegah pembiayaan mudharabah bermasalah.
- c. Metode Dekumentasi

Metode dekumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah yang diteliti.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 91

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-26, 2009, hlm. 186

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan klarifikasi yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan kemudian, dituliskan dalam tulisan yang utuh dan sistematis. Selanjutnya menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis data dan deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibagi menjadi empat Bab, yaitu:

Bab pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantar permasalahan tugas akhir secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada bahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Berisi tentang gambaran umum KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo yang mencakup sejarah berdirinya, landasan hukum pendirian, visi misi dan motto, struktur organisasi, *job description* dan produk pelayanan di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.

Bab ketiga : Pembahasan dan Analisa yang menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar mendapatkan gambaran jelas tentang penerapan

prinsip *prudential* (*character* dan *capital*) dalam mencegah pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Bab keempat : Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak-pihak lain yang pada umumnya, serta penutup.